

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 1145/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Pada hari ini Kamis tanggal 02 Oktober 2025, saya Deni Nataria sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1145/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 23 September 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Bachrudin Bin Rudi**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 03 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sirukem Rt.003/rw.006, Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1145/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 23 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Khalimatus Sa'diyah Binti Mad Tauhit Sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Bachrudin Bin Rudi Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1145/Pdt.G/2025/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**;

Demikian pengumuman relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

